



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu untuk mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan selanjutnya disingkat UPT Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT Penyeberangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibidang Penyeberangan.
- (2) UPT Penyeberangan dipimpin oleh seorang kepala UPT Penyeberangan yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara operasional berkoordinasi dengan Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 3

UPT Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Bengkalis, dengan wilayah kerja meliputi Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Pelabuhan Penyeberangan Sungai Selari.

Pasal 4

UPT Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang penyeberangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Penyeberangan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Air Putih;
 - d. Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Sungai Selari;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TUGAS POKOK

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyeberangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Penyeberangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pelabuhan penyeberangan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat;
 - b. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dibidang ketertiban, keamanan dan pengendalian kelancaran operasional pelabuhan penyeberangan;
 - c. mengkoordinir instansi-instansi terkait dalam tugas-tugas pelayanan jasa-jasa pelabuhan penyeberangan, keamanan, ketertiban serta keselamatan pelayaran;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintah dipelabuhan penyeberangan;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijaksanaan perhubungan dipelabuhan penyeberangan;
 - f. mengusulkan tarif ekonomi angkutan penyeberangan kendaraan dan penumpang;
 - g. menyelenggarakan manajemen pelabuhan Penyeberangan dan manajemen operasional LLASDP;
 - h. melaksakan dan bertanggungjawab terhadap perawatan asset operasional;
 - i. menginventarisir aset yang ada dipelabuhan penyeberangan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan UPT Penyeberangan;
 - k. menyusun dan menetapkan jadwal kapal serta kebutuhan kapal untuk melayani trayek penyeberangan;
 - l. melaporkan produksi angkutan per hari, per minggu dan per bulan selambat-lambatnya tanggal 7 pada bulan berikutnya kepada kepala Dinas;
 - m. melakukan penilaian pelayanan angkutan penyeberangan;
 - n. melaporkan segala pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan ketatausahaan UPT.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas administrasi meliputi:
 1. keuangan;
 2. ketatausahaan;
 3. kepegawaian;
 4. perusahaan jasa pelabuhan; dan
 5. pelaporan.
 - b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala UPT Penyeberangan dan melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada kepala UPT Penyeberangan.

Pasal 8

Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Air Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan rutin pelaksanaan operasional Pelabuhan Penyeberangan Air Putih;
- b. mengkoordinir kegiatan pengamanan dan operasional Pelabuhan Penyeberangan Air Putih;
- c. membuat usulan rencana pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Air Putih;
- d. membuat usulan pencetakan tiket/pas pelabuhan penyeberangan kepada UPT Penyeberangan; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Penyeberangan dan melaporkan seluruh hasil pekerjaan.

Pasal 9

Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Sungai Selari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan rutin pelaksanaan operasional Pelabuhan Penyeberangan Air Putih;
- b. mengkoordinir kegiatan pengamanan dan operasional Pelabuhan Penyeberangan Air Putih;
- c. membuat usulan rencana pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Air Putih;
- d. membuat usulan pencetakan tiket/pas pelabuhan penyeberangan kepada UPT Penyeberangan;
- e. membuat usulan pencetakan tiket/pas pelabuhan penyeberangan kepada UPT Penyeberangan; dan

- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Penyeberangan dan melaporkan seluruh hasil pekerjaan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Penyeberangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Pelabuhan dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Juni 2015

2. BUPATI BENGKALIS, 
H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Juni 2015

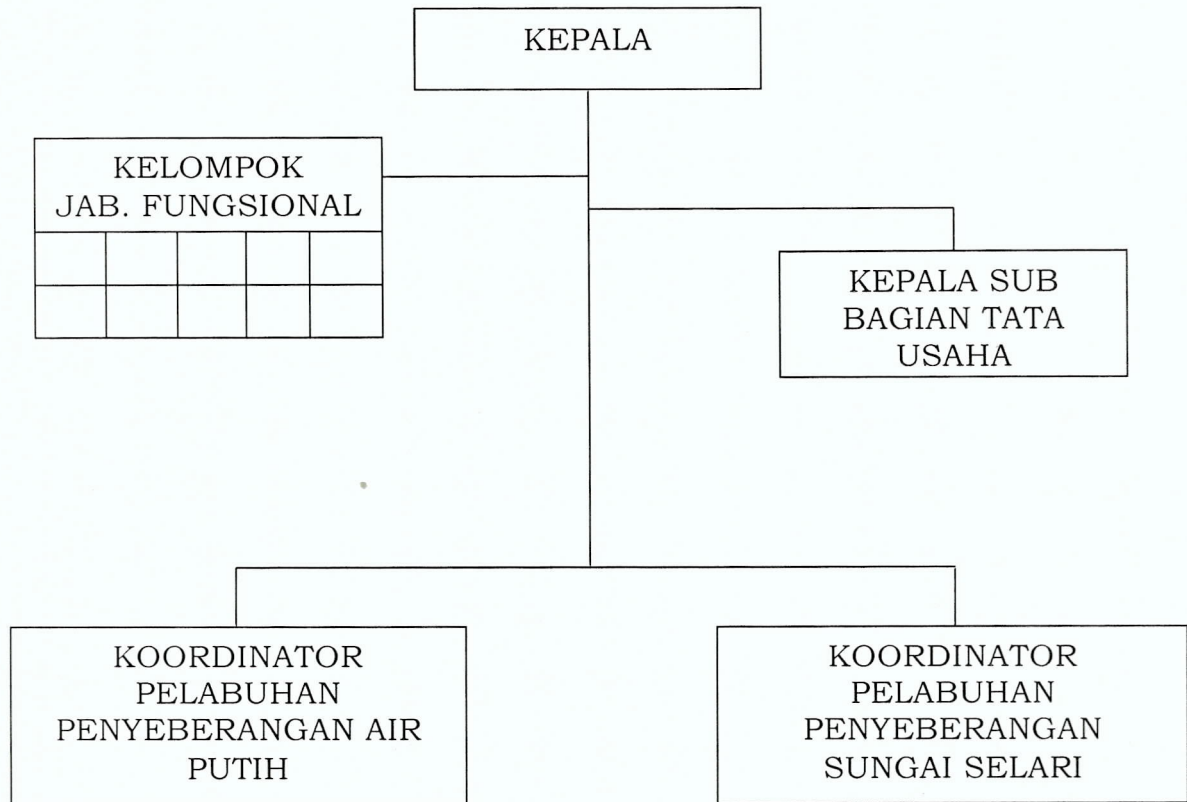
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 33 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS.



1. BUPATI BENGKALIS. 2
H. HERLIYAN SALEH